



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risky Padilah bin Ruyani.
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pusakajaya Kecamatan Pusakajaya
Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir ekspedisi);
Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 358/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam Tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
1 38 lembar picking list no. ship 78216868 atas kendaraan nopol : B-9256-EUM tgl 16 September 2022, 1 lembar surat perintah keluar barang (SPKB) nomor 78216868 tgl 16 September 2022, 1 lembar surat jalan (2210354191) dengan tujuan Depo Karawang, 1 lembar nota timbang tanggal 17 september 2022, 1 buku tabungan bank BRI an. Rizky Padhila, 1 lembar print out rekening koran BANK BRI tgl 16 September 20222 dipergunakan dalam perkara Abdul Ajis dkk
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Rizky Padilah Bin Ruyani, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Gudang DC Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu benda karena ada hubungan kerja atau karena pencarian ataupun karena mendapatkan upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Bintang sebagai supir truck ekspedisi, pada tanggal 16 September 2022 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM mendatangi gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk memuat dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke **gudang DC** milik PT. Multi Indo Mandiri di Desa Wanakerta Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang. Bahwa setelah terdakwa tiba di gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Karawang sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan, 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang dikendarai terdakwa ditimbang di jembatan timbang dalam keadaan kosong untuk mengetahui bobot kendaraan sebelum memuat barang-barang. Bahwa kemudian saksi Abdul Ajhis (selaku Checker out PT. Multi Indo Mandiri) bersama saksi Rasum sebagai operator forklip menaikkan barang-barang berupa soklin Liquid ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor **78216868** sebanyak 12.171 Kg. Bahwa ternyata terdakwa bersama dengan saksi Abdul Ajhis memuat barang melebihi surat perintah keluar barang, sehingga pada saat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak keluar membawa barang dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM saat melintas di jembatan timbang ternyata berat barang yang dibawa sebanyak 12.380 Kg sehingga terdapat selisih barang lebih sebanyak 209 kg. Bahwa mengetahui adanya kelebihan barang yang dimuat yang tidak sesuai dengan surat perintah keluar barang nomor **78216868**, saksi baginda selaku admin timbangan melaporkan kelebihan muatan tersebut kepada saksi Ahmad Gozali selaku koordinato pengawas, dan kemudian berdasarkan instruksi dari saksi Ahmad Gozali 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang memuat barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri dengan adanya kelebihan barang/muatan diloloskan keluar untuk dikirimkan ke gudang DC di Karawang. Bahwa kemudian sekira pukul **02.00 WIB** terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor **78216868** dan WAVE PICK : 9012796886 menuju gudang DC, namun terdakwa tidak langsung membawa barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke gudang DC melainkan terdakwa memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM di sekitar Kawasan parkir trailer pupuk kujang, kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer tersebut sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kabupaten Subang.

Bahwa pada tanggal 20 September 2022 terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri, dan menemui saksi Lori Sianturi selaku kepala gudang DC Karawang. Bahwa pada saat dilakukan serah terima barang, dan dicocokkan dengan surat jalan/nota transfer nomor **1057968893 tanggal 17 september 2022**, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman yaitu kode barang 80361 nama barang SKLSCV-SOKLIN LIQUID DET VIOLET SCT 22ML R kurang 67 box dan kode barang 1080888 nama barang SKLSCW10-SOKLIN LIQUID DET WB SCT 22 ML kurang 22 box. Bahwa mengetahui adanya kekuarangan barang yang dikirim tersebut saksi Lori Sianturi kemudian membuat berita acara kekurangan barang yang disetujui oleh terdakwa selaku orang yang mengantarkan barang, dan sampai dengan saat ini barang-barang yang hilang yang dibawa oleh terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada PT. Multi Indo Mandiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Multi Indo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa terdakwa Rizky Padilah Bin Ruyani, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Gudang DC Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Bintang sebagai supir truck ekspedisi, pada tanggal 16 September 2022 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM mendatangi gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk memuat dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke **gudang DC** milik PT. Multi Indo Mandiri di Desa Wanakerta Kec. Telukjamnbe Timur Kab. Karawang. Bahwa setelah terdakwa tiba di gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Karawang sesuai dengan standar operasinal prosedur perusahaan, 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang dikendarai terdakwa ditimbang di jembatan timbang dalam keadaan kosong untuk mengetahui bobot kendaraan sebelum memuat barang-barang. Bahwa kemudian saksi Abdul Ajhis (selaku Cheker out PT. Multi Indo Mandiri) bersama saksi Rasum sebagai operator forklip menaikkan barang-barang berupa soklin Liquid ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor **78216868** sebanyak 12.171 Kg. Bahwa ternyata terdakwa bersama dengan saksi Abdul Ajhis memuat barang melebihi surat perintah keluar barang, sehingga pada saat terdakwa hendak keluar membawa barang dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM saat melintas di jembatan timbang ternyata berat barang yang dibawa sebanyak 12.380 Kg sehingga terdapat selisih barang lebih sebanyak 209 kg. Bahwa mengetahui adanya kelebihan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dimuat yang tidak sesuai dengan surat perintah keluar barang nomor **78216868**, saksi baginda selaku admin timbangan melaporkan kelebihan muatan tersebut kepada saksi Ahmad Gozali selaku koordinato pengawas, dan kemudian berdasarkan instruksi dari saksi Ahmad Gozali 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang memuat barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri dengan adanya kelebihan barang/muatan diloloskan keluar untuk dikirimkan ke gudang DC di Karawang. Bahwa kemudian sekira pukul **02.00 WIB** terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor **78216868** dan WAVE PICK : 9012796886 menuju gudang DC, namun terdakwa tidak langsung membawa barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke gudang DC melainkan terdakwa memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM di sekitar Kawasan parkir trailer pupuk kumpang, kemudian terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer tersebut sedangkan terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kabupaten Subang. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri, dan menemui saksi Lori Sianturi selaku kepala gudang DC Karawang. Bahwa pada saat dilakukan serah terima barang, dan dicocokkan dengan surat jalan/nota transfer nomor **1057968893 tanggal 17 september 2022**, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman yaitu kode barang 80361 nama barang SKLSCV-SOKLIN LIQUID DET VIOLET SCT 22ML R kurang 67 box dan kode barang 1080888 nama barang SKLSCW10-SOKLIN LIQUID DET WB SCT 22 ML kurang 22 box. Bahwa mengetahui adanya kekurangan barang yang dikirim tersebut saksi Lori Sianturi kemudian membuat berita acara kekurangan barang yang disetujui oleh terdakwa selaku orang yang mengantarkan barang, dan sampai dengan saat ini barang-barang yang hilang yang dibawa oleh terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada PT. Multi Indo Mandiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Multi Indo Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donny Louis Indriatmo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Indo Mandiri (PT. MIM) sebagai Industrial Relation dan General Affair
- Bahwa Terkait adanya laporan Audit dari Saksi Kristanto mengenai adanya kebocoran pengiriman barang yaitu selisih jumlah berat barang yang dikirim sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. MIM.
- Bahwa laporan audit tersebut berdasarkan kegiatan yang terjadi di bulan September tahun 2022.
- Bahwa ada kebocoran jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan data aslinya sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. MIM.
- Bahwa Kebocoran jumlah barang tersebut terjadi pada bidang pengiriman barang dari Gudang finish good (*barang jadi*).
- Bahwa Alur atau proses pengiriman barang Pertama dari pihak ekspedisi memenuhi order barang, kemudian pihak ekspedisi menerbitkan Surat Perintah Kirim Barang (SPKB), lalu SPKB dibawa oleh supir ke bagian Gudang dan terbitlah *picking list* yang dibuat oleh *checker* yang merupakan rangkuman dari barang-barang yang diangkut tersebut, lalu *checker* menyerahkan *picking list* tersebut kepada bagian forklift untuk dibantu mengemas barang kedalam *truck*, Kemudian setelah barang diambil, *checker* akan mengecek kembali apakah barang-barang yang diambil tersebut telah sesuai atau tidak dengan SPKB, setelah sesuai maka barang di muat dan kemudian truck yang mengangkut barang akan melalui proses timbang. Jika sesuai jumlah timbangan nya dengan data yang ada maka *truck* diperbolehkan berangkat untuk mengirim barang.
- Bahwa yang membuat SPKB adalah bagian ekspedisi dan setiap barang yang keluar berdasarkan SPKB.
- Bahwa yang memegang SPKB untuk memproses barang keluar adalah Checker adalah orang yang bertugas memastikan barang yang keluar sesuai dengan SPKB.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian timbang terdapat admin timbang dan operator timbang yang wajib melakukan penimbangan terhadap truck yang akan keluar disesuaikan dengan data pada system.
- Bahwa kejadian jumlah barang tidak sesuai data yang Saksi ketahui terjadi 17 September 2022.
- Bahwa supir yang melakukan pengiriman barang tersebut adalah Terdakwa Rizky Padilah dari vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dikirim tidak sesuai tersebut pada tanggal 20 September 2022 barang yang dikirim baru sampai ketujuan yaitu DC Wilayah Karawang, dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan data jumlah barang yang dikirim.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit Saksi Kristanto, melalui laporan Audit tersebut diketahui bahwa jumlah barang yang dikirim terdapat selisih berat sebesar 209 KG dari data pada SPKB sementara barang yang tiba di tujuan kurang dari permintaan
- Bahwa pada saat itu yang bertugas menjadi Pengawas atau Koordinator Gudang adalah Saksi Ahmad Ghozali dan yang bertugas sebagai Checker adalah Saksi Abdul
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator timbangan yang saat itu bertugas, telah ditemukan adanya selisih berat tersebut yang mana pada saat itu operator timbang langsung menginfokan kepada Admin Gudang melalui chat Whatsapp, dan admin Gudang konfirmasi kepada Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang terkait hal tersebut dan tetap ACC mobil truck tersebut diberangkatkan tanpa di cek kembali oleh checker Saksi Abdul Ajhis maupun coordinator Gudang
- Bahwa SOP yang seharusnya apabila ditemukan selisih seharusnya coordinator Gudang setelah menerima laporan dari admin Gudang langsung memerintahkan truck untuk mundur dan kembali melakukan pengecekan bersama dengan checker
- Bahwa Barang-barang yang didistribusikan oleh PT. MIM seperti Sabun cair *So Klin Liquid* berbagai varian
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat yang tertulis sehingga bisa dinyatakan kelebihan berat dari yang semestinya.;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Ghozali dan Saksi Abdul Abdul Ajhis merupakan pegawai PT. MIM sedangkan Terdakwa Rizky Padilah merupakan pegawai vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum bulan September 2022 dilakukan audit, saksi hanya mengetahui ketahu audit dilakan 6 (enam) bulan sekali untuk melakukan stock opname terkait bidang saya yaitu HR/GA
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit dari Saksi Kristanto, kemudian oleh perusahaan saksi diberikan Kuasa untuk membuat pelaporan ke polisi
- Bahwa jumlah kerugian perusahaan yang Saksi sampaikan dalam laporan adalah kurang lebih Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis bekerja sebagai checker atau orang yang bertugas memastikan barang yang keluar sesuai dengan SPKB
- Bahwa Atasan Saksi Abdul Ajhis adalah Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang, jadi seluruh pekerjaan Saksi Abdul Ajhis bertanggungjawab kepada Saksi Ahmad Ghozali
- Bahwa tidak ada kemungkinan terjadi perubahan angka jumlah berat barang pada SPKB dan barang yang keluar
- Bahwa ketika terjadi kelebihan berat, siapa yang paling bertanggungjawab adalah Checker dan coordinator Gudang
- Bahwa yang diduga digelapkan berupa Sabun So Klin Liquid 2 Palet. Sekitar 209 Kg
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis melebihi barang yang dimuat. Cara melebihkannya dengn mengambil barang lebih dari yang tertulis di SPKB
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator timbangan yang saat itu bertugas, telah ditemukan adanya selisih berat tersebut yang mana pada saat itu operator timbang langsung menginfokan kepada Admin Gudang melalui chat Whatsapp, dan admin Gudang konfirmasi kepada Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang terkait hal tersebut dan tetap ACC mobil truck tersebut diberangkatkan tanpa di cek kembali oleh checker Saksi Abdul Ajhis maupun coordinator Gudang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya coordinator Gudang setelah menerima laporan dari admin Gudang langsung memerintahkan truck untuk mundur dan kembali melakukan pengecekan bersama dengan checker
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis selaku *checker* perannya melebihi barang tidak sesuai dengan SPKB, Saksi Ahmad Ghozali yang Meng-ACC truck tetap keluar mengirim barang meskipun mengetahui berat muatannya lebih dari SPKB, sedang Terdakwa Rizky Padilah yang membawa *truck* dan mengantarkan barang sampai ke DC Wilayah Karawang, yang mana ternyata jumlah barang yang sampai ke tujuan jumlahnya kurang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia keberatan dan tidak membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa ia keberatan dan menyatakan menginstruksikan mobil untuk mundur dan melakukan pengecekan kembali terhadap isi muatan

2. Saksin Kristanto Nagatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Indo Mandiri (PT. MIM) sebagai Internal auditor
- Bahwa Audit dilaksanakan karena adanya kecurigaan dari hasil stock opname
- Bahwa Audit dari periode bulan Juni sampai dengan bulan September. Audit diawali dengan stock opname di bulan Juli pada Gudang PT. MIM dan laporan audit tersebut terbit bulan September tahun 2022
- Bahwa setelah melakukan verifikasi data stock opname dari bulan Juni sampai dengan September, ditemukan adanya kejanggalan pada pengiriman barang tanggal 16 September 2022, dimana terjadi terdapat selisih data timbangan dengan berat Gudang, yang menjadi keanehan adalah mengapa barang tersebut bisa diloloskan oleh pihak Gudang, dan begitu dicek ke tempat tujuan pada tanggal 19 September 2022 barang belum sampai dan baru diinfokan barang sampai tanggal 20 September 2022 dengan catatan jumlah barang kurang, sementara saat diangkut terdapat kelebihan berat timbang
- Bahwa Saksi melakukan perbandingan data antara SPKB dan Surat Timbang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alur atau proses pengiriman barang pertama dari pihak ekspedisi memenuhi order barang, kemudian pihak ekspedisi menerbitkan Surat Perintah Kirim Barang (SPKB), lalu SPKB dibawa oleh supir ke bagian Gudang dan terbitlah *picking list* yang dibuat oleh *checker* yang merupakan rangkuman dari barang-barang yang diangkut tersebut, lalu *checker* menyerahkan *picking list* tersebut kepada bagian forklift untuk dibantu mengemas barang ke dalam *truck*. Kemudian setelah barang diambil, *checker* akan mengecek kembali apakah barang-barang yang diambil tersebut telah sesuai atau tidak dengan SPKB, setelah sesuai maka barang di muat dan kemudian *truck* yang mengangkut barang akan melalui proses timbang. Jika sesuai jumlah timbangan nya dengan data yang ada maka *truck* diperbolehkan berangkat untuk mengirim barang
- Bahwa yang membuat SPKB Bagian Ekspedisi
- Bahwa Setiap barang yang keluar harus berdasarkan SPKB
- Bahwa yang memegang SPKB untuk memproses barang keluar itu Checker
- Bahwa Checker adalah orang yang bertugas memastikan barang yang keluar sesuai dengan SPKB
- Bahwa dibagian timbang terdapat admin timbang dan operator timbang yang wajib melakukan penimbangan terhadap *truck* yang akan keluar disesuaikan dengan data pada system
- Bahwa kejadian jumlah barang tidak sesuai data yang Saksi ketahui terjadi Tanggal 17 September 2022
- Bahwa Supir tersebut Terdakwa Rizky Padilah dari vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang
- Bahwa yang bertugas menjadi pengawas dan checker terkait kejadian ini, bertugas menjadi Pengawas atau Koordinator Gudang adalah Saksi Ahmad Ghozali dan yang bertugas sebagai Checker adalah Saksi Abdul Ajhis
- Bahwa berdasarkan keterangan dari operator timbangan yang saat itu bertugas, telah ditemukan adanya selisih berat tersebut yang mana pada saat itu operator timbang langsung menginfokan kepada Admin Gudang melalui chat Whatsapp, dan admin Gudang konfirmasi kepada Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang terkait hal tersebut dan tetap ACC mobil *truck* tersebut diberangkatkan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tanpa di cek kembali oleh checker Saksi Abdul Ajhis maupun coordinator Gudang, Sehingga yang menjadi modus kejahatannya adalah melebihkan berat barang yang dikirim dan meloloskan truck keluar dari Gudang perusahaan

- Bahwa apabila ditemukan selisih coordinator Gudang setelah menerima laporan dari admin Gudang langsung memerintahkan truck untuk mundur dan kembali melakukan pengecekan bersama dengan checker
- Bahwa Barang-barang yang didistribusikan oleh PT. MIM seperti Sabun cair *So Klin Liquid* berbagai varian sekitar 209 Kg
- Bahwa Saksi Ahmad Ghazali dan Saksi Abdul Ajhis merupakan pegawai PT. MIM sedangkan Terdakwa Rizky Padilah merupakan pegawai vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang
- Bahwa Pihak Gudang memiliki kebijakan masing-masing, tetapi ketika memang ditemukan ada selisih seharusnya barang tidak dilanjutkan untuk dikirim dan di cek kembali
- Bahwa tidak ada kemungkinan terjadi perubahan angka jumlah berat barang pada SPKB dan barang yang keluar
- Bahwa saksi tidak tahu. Yang menjadi penanggungjawab terkait pengiriman barang adalah checker dan coordinator Gudang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.;

3. Saksi BAGINDA NAUFAL ALTHAF BIN M. TAUFIK ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Multi Indo Mandiri (PT. MIM) sebagai Operator Timbang
- Bahwa adanya selisih timbang mobil Truck yang membawa muatan barang jadi, Mobil truck milik Terdakwa Rizky Padilah
- Bahwa ada kebocoran jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan data aslinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. MIM
- Bahwa kebocoran jumlah barang tersebut terjadi pada bidang pengiriman barang dari Gudang finish good (*barang jadi*)
- Bahwa alur atau proses pengiriman barangnya pertama dari pihak ekspedisi memenuhi order barang, kemudian pihak ekspedisi



menerbitkan Surat Perintah Kirim Barang (SPKB), lalu SPKB dibawa oleh supir ke bagian Gudang dan terbitlah *picking list* yang dibuat oleh *checker* yang merupakan rangkuman dari barang-barang yang diangkut tersebut, lalu *checker* menyerahkan *picking list* tersebut kepada bagian forklift untuk dibantu mengemas barang ke dalam *truck*. Kemudian setelah barang diambil, *checker* akan mengecek kembali apakah barang-barang yang diambil tersebut telah sesuai atau tidak dengan SPKB, setelah sesuai maka barang di muat dan kemudian *truck* yang mengangkut barang akan melalui proses timbang. Jika sesuai jumlah timbangan nya dengan data yang ada maka *truck* diperbolehkan berangkat untuk mengirim barang

- Bahwa sebagai operator timbang yang melakukan penimbangan pada *truck* yang dibawa oleh Terdakwa Rizky Padilah, saat itu ditemukan selisih berat 9 Kilogram, harusnya 200 kilogram. Tapi dimonitor hasil timbangnya 209 kilogram, berdasarkan data SPKB(Surat Permintaan Kirim Barang) dari ekspedisi
- Bahwa Checker adalah orang yang bertugas memastikan barang yang keluar sesuai dengan SPKB
- Bahwa dibagian timbang terdapat admin timbang dan operator timbang yang wajib melakukan penimbangan terhadap *truck* yang akan keluar disesuaikan dengan data pada system
- Bahwa Supir tersebut Terdakwa Rizky Padilah dari vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang
- Bahwa pada saat itu saksi selaku operator timbang langsung menginfokan kepada Admin Gudang melalui chat, dan admin Gudang konfirmasi kepada Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang terkait hal tersebut dan tetap ACC mobil *truck* tersebut diberangkatkan tanpa di cek kembali oleh checker Saksi Abdul Ajhis maupun coordinator Gudang
- Bahwa seharusnya Saksi Ahmad Ghozali selaku coordinator Gudang setelah menerima laporan dari admin gudang langsung memerintahkan *truck* untuk mundur dan kembali melakukan pengecekan bersama dengan checker
- Bahwa barang-barang yang didistribusikan oleh PT. MIM seperti Sabun cair *So Klin Liquid* berbagai varian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Ghozali dan Saksi Abdul Abdul Ajhis merupakan pegawai PT. MIM sedangkan Terdakwa Rizky Padilah merupakan pegawai vendor ekspedisi PT. Dwi Bintang
- Bahwa Saksi melakukan penimbangan mobil tersebut, saat mobil keluar saya timbang, sesuaikan antara yang tertulis di SPKB dan hasil timbang pada monitor, ternyata berbeda
- Bahwa penimbangan dilakukan saat mobil keluar masuk Gudang.;
- Bahwa jarak waktu saat mobil masuk dan keluar, cukup lama pak, bisa saja mobil masuk subuh, baru keluar malam. Karena proses packing cukup memakan waktu yang lama

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

4. Saksi **SITI MUNA SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri sebagai Admin Gudang Finish Good Outbond sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi bertugas :
 1. Menerima SPKB yang dibawa oleh sopir dari pihak ekspedisi;
 2. Mencatat packing list berdasarkan SPKB;
 3. Memastikan packing list sesuai dengan SPKB;
 4. Menghitung jumlah tonas dari system dengan rumus berat dengan hitung manual;
 5. Menyerahkan packing list untuk diberikan kepada cheker out bound
- Bahwa yang mengeluarkan SPKB dari ekspedisi
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, saksi bertugas untuk siff 3 mulai dari Jam 22.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib
- Bahwa saksi mengetahui plat mobil yang mengambil barang tersebut B-9256-UEM
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa SPKB No.7821686 tanggal 16 September 2022 dan membenarkannya
- Bahwa yang mengeluarkan barang dari Gudang adalah Saksi Abdul Ajhis selaku checker outbond sedangkan pengawasnya adalah Saksi Ahmad Gozali

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang mereka keluarkan karena saksi hanya mengeluarkan packinglist untuk diserahkan kepada terdakwa Abdul Ajhis selaku cheker outbond
- Bahwa SPKB ini untuk kendaraan B-9256-UEM packinglist sebesar 12.171,4 Kg ini saksi yang menulis (kepada saksi diperlihatkan SPKB No.7821686 tanggal 16 September 2022) saksi membenarkannya
- Bahwa Saksi mengetahui karena ada yang konfirmasi dari bagian timbangan ada selisih berat 209 Kg
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada pengawas Saksi Ahmad Gozali mengenai selisih tersebut, tetapi Saksi Ahmad Gozali mengatakan tidak ada selisih timbangan. Dan ketika ditanyakan kepada Saksi Abdul Ajhis mengenai muatan mobil B-9256-UEM, Saksi Abdul Ajhis mengatakan sudah sesuai SPKB kemudian mobil tersebut diloloskan
- Bahwa yang berwenang untuk pengeluaran barang adalah pengawas gudang
- Bahwa Barang tersebut diangkut ke Depo Karawang
- Bahwa ketika barang sudah dinaikan ke mobil ekspedisi kemudian terjadi selisih timbangan, Mobil kembali ke gudang, barang diturunkan dan di hitung kembali oleh checker Saksi Abdul Ajhis dengan pengawasan Saksi Ahmad Gozali
- Bahwa setelah SPKB keluar barulah ekspedisi mengeluarkan surat jalan kemudian timbangan
- Bahwa karena tidak ada proses pengecekan secara actual sehingga saksi tidak mengetahui fisik sebenarnya seperti apa
- Bahwa ketika saksi melaporkan kepada Saksi Ahmad Gozali tentang adanya selisih tersebut, ketika itu Saksi Ahmad Gozali memerintahkan saksi untuk bertanya lebih dahulu kepada bagian timbangan
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis melakukan pengecekan kembali, karena ketika saksi menyampaikan adanya selisih dengan jawaban Saksi Abdul Ajhis yang mengatakan barang sudah sesuai SPKB kurang dari 8 menit
- Bahwa ketika saksi menerima SPKB kemudian dibuatkan packinglist, yang saksi tulis dalam SPKB tersebut berat barangnya, caranya setelah barang dinaikan dengan menggunakan rumus excel yang sudah dibuat oleh atasan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membuat checkinglist kemudian saksi serahkan kepada checker untuk dimuat, setelah dimuat truk tersebut dibawa ke timbangan, dan ternyata ada selisih berat 209 Kg
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya selisih berat tersebut, saksi tidak memerintahkan kendaraan tersebut untuk Kembali, bukan kewenangan saksi, tetapi saksi sudah memberitahukan kepada pengawas, namun pengawas tidak melakukan penghitungan ulang dan hanya mendapatkan laporan dari checker Saksi Abdul Ajhis kalau antara SPKB dan chedlist sudah sesuai, sehingga diloloskan
- Bahwa tugas dari checker gudang finish good adalah memeriksa barang yang dibawa pihak porklift serta mengawasi dan bertanggungjawab memastikan jumlah palet turun dan masuk ke truk sesuai checklist pagar yang dibubuhkan pada SPKB dan menulis pada form laporan pintu out
- Bahwa setelah saksi menulis manual beratnya tersebut, akan sesuai dengan dengan ambang batas pihak timbangan gantung, akan tetapi terkadang akan ada penyampaian dari admin timbangan gantung ada indikasi beratnya berbeda
- Bahwa hitungan sesuai dengan SPKB dan hitungan manual akan sesuai dengan jumlah hitungan timbangan jembatan, akan terpengaruh jika ada barang yang dimuat tidak sesuai SPKB atau perubahan gramasi barang karena by system.;
- Bahwa isi SPKB No. 7821686 tanggal 16 September 2022 ada volume, hitungan manual yang ditulis tangan by excel serta timbangan.;
- Bahwa yang menentukan barang masuk ke mobil checker yang dalam hal ini adalah Saksi Abdul Ajhis, yang memasukkan barang adalah Sukron dan Rasum
- Bahwa ketika barang di naikan kedalam mobil tanpa menggunakan palet hanya barang saja
- Bahwa barang yang keluar dari gudang finish good untuk di naikan ke mobil ada barcode

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.;

5. Saksi Alfin Ahmad Bin Fauzy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indo Mandiri sebagai Admin Expedisi yang bertugas membuat atau mengeluarkan Surat Perintah Keluar Barang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPKB) yang sudah ada dalam system, setelah dicetak dikirim ke Gudang finish good dan membuat surat jalan apabila truk akan berangkat ke gudang DC daerah

- Bahwa dasar saksi membuat SPKB tersebut berdasarkan system
- Bahwa setelah SPKB tersebut saksi cetak diserahkan kepada sopir truk
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 saksi sedang betugas shift malem (sejak siang sampai malam)
- Bahwa pada saat saksi bekerja tanggal 16 September 2022 tersebut ada mengeluarkan barang untuk Depo Karawang
- Bahwa saksi serahkan SPKB pada supir truk B-9256-UEM
- Bahwa setelah SPKB diserahkan kepada sopir kemudian dibawa kepada admin gudang
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan barang adalah forklift dan checker dengan berdasarkan SPKB
- Bahwa saksi membenarkan SPKB dan Surat Jalan yang saksi buat (kepada saksi diperlihatkan SPKB nomor 78216868 tertanggal 16 September 2022 dan Surat Jalan tertanggal 17 September 2022)
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami karena kelebihan muatan akhirnya SPKB dikembalikan
- Bahwa didalam SPKB ada tercantum beratnya barang karena by system
- Bahwa seingat saksi dalam SPKB yang saksi keluarkan pada tanggal 16 September 2022 tersebut berapa berat barang yang dikeluarkan sekitar 13 ton.;
- Bahwa SPKB dulu diterbitkan kemudian ke gudang untuk memuat barang baru kemudian kembali ke ekspedisi dan dikeluarkan Surat Jalan Bahwa
- Bahwa setelah keluar dari gudang kemudian ke timbangan, kemudian timbangan menanyakan bagian ekspedisi apakah yang ditulis sudah benar, dan ketika ada selisih mobil kembali ke gudang
- Bahwa ketika saksi mengeluarkan SPKB tanggal 16 September 2022, saksi tidak ingat jumlah barang dan kode barangnya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

6. Saksi LORI SIANTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Gudang DC Karawang yang masih satu grup dengan PT. Multi Indo Mandiri sejak 1 Agustus 2022 sampai sekarang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Gudang Depo Karawang yang bertugas mengecek dan bertanggungjawab atas semua barang yang masuk dan keluar dari gudang Depo Karawang

- Bahwa saksi mengetahui ada truk dengan No.Pol B-9256-UEM datang ke gudang tempat saksi bekerja, pada tanggal 20 September 2022 dengan Surat Jalan tanggal 17 September 2022
- Bahwa ketika barang dari truk tersebut di bongkar, saksi ada ditempat tersebut
- Bahwa Surat Jalan ada selisih kekurangan barang sebanyak 89 box, pada truk dengan No.Pol B-9256-UEM
- Bahwa Surat Jalan tertanggal 17 September 2022 tetapi barang sampai di gudang tanggal 20 September 2022, seharusnya kurang dari 24 jam sudah sampai di Depo karena perusahaannya sama-sama di Karawang
- Bahwa sopirnya mengetahui adanya kekurangan barang tersebut
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kekurangan barang tersebut, namun kemudian saksi membuat berita acara kekurangan barang yang dibuat oleh pengawas, disetujui oleh sopir dan diketahui oleh Kepala Gudang, setelah ditanda tangani 1(satu) lembar saksi serahkan kepada sopir untuk diserahkan ke PT. Multi Indo Mandiri
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi mengirimkan pesan melalui Help Desk mengenai kekuarangan barang tersebut, kemudian pada tanggal 27 September 2022 PT. Multi Indo Mandiri melalui Kepala Gudang finish good mengatakan bahwa barang yang dikirim sudah sesuai dengan surat jalan, dan atas kejadian tersebut tidak ada penggantian barang
- Bahwa prosedur penurunan barang dari truk, setelah truk masuk ke Depo kemudian difoto dan dilihat Surat Jalannya, setelah terpal dibuka di foto dari sisi kanan, kiri, depan dan belakang, dari foto tersebut sudah dapat terlihat adanya kekurangan barang
- Bahwa Surat Jalan tersebut jumlah barang, dan ternyata setelah barangnya diturunkan setelah dihitung ternyata tidak sesuai dengan yang terantum dalam Surat Jalan. Ada kekurangan sebanyak 89 box yang terdiri dari 2(dua) jenis barang,;
- Bahwa atas kekurangan barang tersebut Saksi melakukan complain dan dijawab kalau barang yang dimuat sudah sesuai, sehingga tidak ada penggantian atas kekuarangan barang tersebut

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima kekurangan barang, karena barang yang dikirim jumlahnya tidak sama dengan yang tercantum dalam Surat Jalan
- Bahwa barang apa yang kurang berupa Soklin Liquit Det Violet SCT 22 KL R
- Bahwa Saksi melakukan complain melalui aplikasi Help Desk pada tanggal 24 September 2022 dan ditanggapi tanggal 27 September 2022 dengan jawaban tidak ada penggantian atas barang tersebut. Kemudian dilakukan complain kepada vendor;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

7. Saksi RASUMBIN AYOT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indo Mandiri sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai operator forklif
- Bahwa saksi ada memindahkan barang dari dalam gudang ke truk trailer No.Pol B-9456-UEM
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memuat barang tersebut adalah Saksi Abdul Ajhis selaku Checker
- Bahwa dasarnya Saksi Abdul Ajhis memerintahkan saksi untuk memasukkan barang ke dalam truk trailer adalah SPKB
- Bahwa Saksi ketika itu bertugas Siff 3 mulai dari Jam 22.00 Wib sampai dengan 05.30 Wib
- Bahwa seingat saksi ada 38 palet berupa liquit palet yang saksi masukkan kedalam truk trailer tersebut
- Bahwa ketika barang-barang tersebut dimasukkan kedalam truk trailer tidak bersama dengan paletnya
- Bahwa Barcode ditempelkan pada barang yang dikirim
- Bahwa saksi menaikkan barang kedalam trailer, tidak semua barang sudah ada barcodenya semua
- Bahwa sopir memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,-;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

8. Saksi Ahmad Gozali Kusaeri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multi Indomandiri di bagian gudang finished goods.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Saksi Abdul Ahjis memberitahukan kepada saksi untuk menaikkan barang sebanyak 2 pallet yang tidak ada barcode ke mobil, namun biasanya barang seperti itu merupakan sisa dari muatan sebelumnya
- Bahwa Sesuai SOP untuk menaikkan barang ke mobil harus sesuai SPKB, ada barcode dan picking list, tetapi ada beberapa kasus bahwa barang tersebut adalah sisa dari muatan sebelumnya dan kita satukan dalam satu pallet
- Bahwa ketika terjadi kelebihan timbangan, Saksi mendapat laporan dari cecker outbond.;
- Bahwa Total muatan adalah berdasarkan surat jalan dan berdasarkan box totalnya ada 180 box dan sudah sesuai SPKB, saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi kelebihan barang.
- Bahwa konfirmasi dari admin timbangan ada kelebihan berat 209 Kg, ketika saksi diminta untuk melakukan pengecekan tetapi saksi loloskan dan tidak dilakukan pengecekan, setelah menanyakan kepada Abdul Ahjis selaku ceker apakah ada barang titipan dari gudang lain, dan dijawab kalau tidak ada.;
- Bahwa Saksi memoloskan barang tersebut karena ada toleransi timbangan dari pimpinan Pak Deden sebesar 500 Kg, kemudian Pak Yakob toleransinya menjadi 200 Kg dan Pak Agustinus toleransinya menjadi 100 Kg
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa supir truck tersebut tapi yang jelas tujuannya ke depo karawang.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2022 saat berada di timbangan, truck nopol B 9256 UEM yang dikendarai terdakwa mengalami kelebihan berat muatan yang seharusnya di SPKB berat barang 12.171 kg pada saat ditimbang berat barang menjadi 12.380 kg sehingga terdapat kelebihan barang sebanyak 209 kg.
- Bahwa kemudian truck tersebut terdakwa selaku pengawas loloskan dengan cara memberikan keterangan pada media wa group/spak dengan kata-kata lolosin aja meski terdapat selisi timbang seberat 209 kg.
- Bahwa Terdakwa meloloskan barang yang tidak sesuai dengan berat barang pada SPKB.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi Abdul Ajhis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. MIM (Multi Indomandiri) yang beralamat di Desa Sumurkondang Kec. Klari Kab. Karawang tugas terdakwa adalah sebagai cheker outbounbd.
- Bahwa Saksi dari aturan SOP PT. MIM (MULTI INDO MANDIRI) terdakwa selaku ceker out bon ada aturan yang terdakwa langar berupa : Periksa dan hitung jumlah fisik barang jadi berdasarkan picking list setiap barang keluar dan barcode yang tertera dibarang diharuskan dicopot dan ditempel di picking list (untuk CROSS check) serta memeriksa MID, nama barang dan jumlah dengan cara dilingkari.
- Bahwa pada saat Saksi menaikan barang SPKB (surat perintah keluar barang) nomor 78216868 dan nomor WAVE PICK: 9012796886 di bawa oleh sopir dengan No.Pol: B-9256-UEM dengan nama sopir RIZKI P, dengan tujuan Depo Karawang.Dengan 4 Item (80540) (1060915),(80361),(1080888), Tanggal 16 september 2022, Ketika sopir ke bagian timbangan dan hasil timbangan Netto / berat bersih barang : 12380 kg hitungan Gudang: 12.171 Kg, selisih berat: 209 Kg sehingga sopir di suruh mundur kembali oleh bagian timbangan untuk dilakukan cek ulang barang yang lebih, terdakwa selaku ceker seingat terdakwa melakukan cek ulang barang, namun tidak menurunkan terkait dengan timbangan yang lebih yang mana hitungan dari admin lebih satu palet, karena menurut pengecekan terdakwa barangnya pas.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Saksi memuat barang barang berdasarkan SPKB nomor 78216868 dan wavepick nomor 9012796886 yang dibawa oleh Terdakwa Rizky P selaku sopir dengan truck nopol B 9256 UEM.
- Bahwa barang yang dimuat sebnayak 38 palet dengan total barang 4 item dan berat 12.171 kg.
- Bahwa barang yang dimuat ada yang memiliki barcode dan ada juga yang tidak memiliki barcode.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2022 saat berada di timbangan, truck nopol B 9256 UEM yang dikendarai Saksi Rizky P mengalami kelebihan berat muatan yang seharusnya di SPKB berat barang



12.171 kg pada saat ditimbang berat barang menjadi 12.380 kg sehingga terdapat kelebihan barang sebanyak 209 kg.

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang dimuat dan melaporkan kepada Ahmad Gozali, kemudian truck tersebut diloloskan oleh terdakwa dengan selisih berat 209 kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Bintang sebagai supir truck ekspedisi selaku vendor dari PT. Multi Indomandiri
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM mendatangi gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Kawarang dengan tujuan untuk memuat dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke **gudang DC** milik PT. Multi Indo Mandiri di Desa Wanakerta Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa barang yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 38 pallet.;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Kawarang sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan, 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang dikendarai terdakwa ditimbang di jembatan timbang dalam keadaan kosong untuk mengetahui bobot kendaraan sebelum memuat barang-barang.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Ajhis (selaku Checker out PT. Multi Indo Mandiri) bersama saksi Rasum sebagai operator forklip menaikan barang-barang berupa soklin Liquid ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor 78216868 sebanyak 12.171 Kg.
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis memuat barang melebihi surat perintah keluar barang, sehingga pada saat Terdakwa hendak keluar membawa barang dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM saat melintas di jembatan timbang ternyata berat barang yang dibawa sebanyak 12.380 Kg sehingga terdapat selisih barang lebih sebanyak 209 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memuat barang, Saksi Abdul Ajhis selaku cheker berkata kepada saksi “ngarti meren/ sudah tahu ya “ ada barang lebih.
- Bahwa BAP Nomor 35 terdakwa menerangkan “ Ya, saya bisa menjelaskan pada saat saya..... yaitu **“Ngarti Meren/Sudah tahu”** yang maksudnya ada barang lebih dan sama-sama tahu, Terdakwa mencabut keterangan tersebut dan mengaku dipaksa oleh Penyidik
- Bahwa adanya kelebihan barang yang dimuat yang tidak sesuai dengan surat perintah keluar barang nomor 78216868, saksi baginda selaku admin timbangan melaporkan kelebihan muatan tersebut kepada Saksi Ahmad Gozali selaku koordinato pengawas.;
- Bahwa terdakwa beritahukan adanya kelebihan muatan, terdakwa disuruh memundurkan mobil, setelah kurang lebih 5 menit saksi disuruh jalan tanpa diperiksa oleh Checker.;
- Bahwa berdasarkan istruksi dari Saksi Ahmad Gozali 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang memuat barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri dengan adanya kelebihan barang/muatan diloloskan keluar untuk dikirimkan ke gudang DC di Karawang.
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor **78216868** dan WAVE PICK : 9012796886 menuju gudang DC, namun Terdakwa tidak langsung membawa barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke gudang DC melainkan Terdakwa memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM di sekitar Kawasan parkir trailer pupuk kumpang, kemudian Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah saksi di Kabupaten Subang.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 saksi membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri, dan menemui saksi Lori Sianturi selaku kepala gudang DC Karawang.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima barang, dan dicocokkan dengan surat jalan/nota transfer nomor 1057968893 tanggal 17 september 2022, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pengiriman yaitu kode barang 80361 nama barang SKLSCV-SOKLIN LIQUID DET VIOLET SCT 22ML R kurang 67 box dan kode barang 1080888 nama barang SKLSCW10-SOKLIN LIQUID DET WB SCT 22 ML kurang 22 box.

- Bahwa adanya kekuarangan barang yang dikirm tersebut saksi Lori Sianturi kemudian membuat berita acara kekurangan barang yang disetujui oleh Terdakwa selaku orang yang mengantarkan barang
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang yang hilang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada PT. Multi Indo Mandiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di rumah menelpon sdr. Wahib dan memberitahukan bahwa kondisi kendaraan berikut barang serta kunci kontak ada di parkirang kujang cikampek.
- Bahwa sekira pada saat saksi sedang berada di rumah saksi sekira pukul 17.30 Wlb saksi menerima trasnferan uang dari sdr. Hadi sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Itu adalah uang pembayaran hutang dari orang Indramayu
- Bahwa uang yang dikirimkan kepada saksi tersebut kemungkinan uang dari hasil barang yang hilang yang diantar terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan di BAP nomor 44.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bemama Wahid dan Hadi
- Bahwa yang memaksa terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan adalah polisi penyidik.;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan di BAP nomor 45, Uang tersebut adalah pembayaran hutang dari Debleng.;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan saksi verbal lisan yang keterangannya di dengarkan didepan persidangan :

1. Saksi Verbal Lisan GIAN TRISTANTO, dibawah sumpah memberikan didepan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu pada Polres Karawang
 - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaaan terhadap Rizky Padilah bin Ruyani dalam kedudukannya sebagai saksi, dan juga dalam kedudukannya sebagai tersangka bersama dengan saksi Andi Wibowo, SH

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan Rizky Padilah bin Ruyani dilakukan pada bulan oktober 2022 di Gedung Sat Reskrim Polres Karawang.;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ada Rizky Padilah bin Ruyani yang berada dalam satu ruangan pada saat itu ada Pak Andi Wibowo, SH, Pak Solikhin, SH, Ahmad Gozali Kusaeri Bin Ahmad Halili Kusaeri dan Abdul Ahjis bin Zaenal Arifin
- Bahwa yang membuat BAP terhadap Rizky Padilah bin Ruyani adalah Saksi sendiri dengan dibantu Pak Andi Wibowo, SH, Pak Solikhin, SH
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Rizky Padilah bin Ruyani baik sebagai saksi atau tersangka, tidak ada paksaan, ancaman atau kekerasan
- Bahwa semua yang tertuang dalam BAP yang menyebutkan adalah Rizky Padilah bin Ruyani sendiri, karena ketika dilakukan pemeriksaan menyebutkan adanya transfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian saksi lakukan pemeriksaan terhadap rekeningnya dengan meminta printout rekeningnya kemudian munculah nama HADI tersebut
- Bahwa ketika saksi menanyakan siapa HADI tersebut, Rizky Padilah bin Ruyani mengatakan kalau HADI adalah teman sesama sopir
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di TKP terdakwa sendiri yang mengucapkan kata-kata NGARTI MEREN

Atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, terdakwa memberikan tanggapan terdakwa menyatakan keterangan saksi benar, bahwa kata-kata **"NGARTI MEREN"** tersebut diucapkan karena takut dan benar uang sebesar Rp. 1.200.000,- tersebut ditransfer dari HADI

2. Saksi verbal lisan **ANDI WIBOWO, SH** dibawah sumpah memberikan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Karawang
- Bahwa ketika Rizky Padilah bin Ruyani selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara Ahmad Gozali Kusaeri Bin Ahmad Halili Kusaeri dan Abdul Ahjis bin Zaenal Arifin, kemudian dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Dalam pemeriksaannya sebagai tersangka

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami menanyakan kembali apa yang ditanyakan dalam pemeriksaan sebagai saksi.;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di TKP ada kata-kata "NGARTI MEREN"

Atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, terdakwa memberikan tanggapan terdakwa menyatakan keterangan saksi benar, bahwa kata-kata "**NGARTI MEREN**" tersebut diucapkan karena takut dan benar uang sebesar Rp. 1.200.000,- tersebut ditransfer dari HADI

3. Saksi verbal lisan **SOLIKHIN, SH** dibawah sumpah memberikan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Karawang
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Rizky Padilah bin Ruyani dalam kedudukannya sebagai saksi, dan juga dalam kedudukannya sebagai tersangka bersama dengan saksi Andi Wibowo, SH
- Bahwa Pemeriksaan Rizky Padilah bin Ruyani dilakukan pada bulan oktober 2022 di Gedung Sat Reskrim Polres Karawang.;
- Bahwa saksi mengirimkan surat undangan kepada Ahmad Gozali Kusaeri Bin Ahmad Halili Kusaeri dan Abdul Ahjs bin Zaenal Arifin, sebelum melakukan pemeriksaan saksi menanyakan kondisi kesehatannya dan tupoksi pekerjaannya, selanjutnya saksi menanyakan SOP yang ada di perusahaan tersebut dan SOP bagian masing-masing, saksi menanyakan prosedur dan proses pengeluaran barang, dan pada saat itu mereka mengakui kalau ada beberapa SOP yang tidak lalui
- Bahwa Ketika melakukan pemeriksaan tidak ada unsur paksaan, tekanan atau kekerasan
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca

Atas keterangan saksi verbal lisan tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 38 lembar picking list no. ship 78216868 atas kendaraan nopol : B-9256-EUM tgl 16 September 2022,
- 1 lembar surat perintah keluar barang (SPKB) nomor 78216868 tgl 16 September 2022,
- 1 lembar surat jalan (2210354191) dengan tujuan Depo Karawang,
- 1 lembar nota timbang tanggal 17 september 2022,
- 1 buku tabungan bank BRI an. Rizky Padhila,
- 1 lembar print out rekening koran BANK BRI tgl 16 September 20222

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Bintang sebagai supir truck ekspedisi selaku vendor dari PT. Multi Indomandiri
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM mendatangi gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Karawang dengan tujuan untuk memuat dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke **gudang DC** milik PT. Multi Indo Mandiri di Desa Wanakerta Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Ajhis (selaku Checker out PT. Multi Indo Mandiri) bersama saksi Rasum sebagai operator forklip menaikan barang-barang berupa soklin Liquid ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor 78216868 sebanyak 12.171 Kg.
- Bahwa Saksi Abdul Ajhis memuat barang melebihi surat perintah keluar barang, sehingga pada saat Terdakwa hendak keluar membawa barang dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM saat melintas di jembatan timbang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata berat barang yang dibawa sebanyak 12.380 Kg sehingga terdapat selisih barang lebih sebanyak 209 kg.

- Bahwa adanya kelebihan barang yang dimuat yang tidak sesuai dengan surat perintah keluar barang nomor 78216868, saksi baginda selaku admin timbangan melaporkan kelebihan muatan tersebut kepada Saksi Ahmad Gozali selaku koordinator pengawas.;
- Bahwa terdakwa beritahukan adanya kelebihan muatan, terdakwa disuruh memundurkan mobil, setelah kurang lebih 5 menit saksi disuruh jalan tanpa diperiksa oleh Checker.;
- Bahwa berdasarkan instruksi dari Saksi Ahmad Gozali 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang memuat barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri dengan adanya kelebihan barang/muatan diloloskan keluar untuk dikirimkan ke gudang DC di Karawang.
- Bahwa pada tanggal 20 September 2022 saksi membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri, dan menemui saksi Lori Sianturi selaku kepala gudang DC Karawang.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima barang, dan dicocokkan dengan surat jalan/nota transfer nomor 1057968893 tanggal 17 september 2022, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman yaitu kode barang 80361 nama barang SKLSCV-SOKLIN LIQUID DET VIOLET SCT 22ML R kurang 67 box dan kode barang 1080888 nama barang SKLSCW10-SOKLIN LIQUID DET WB SCT 22 ML kurang 22 box.
- Bahwa adanya kekuarangan barang yang dikirm tersebut saksi Lori Sianturi kemudian membuat berita acara kekurangan barang yang disetujui oleh Terdakwa selaku orang yang mengantarkan barang
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang yang hilang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada PT. Multi Indo Mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Risky Padilah bin Ruyani, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga mensyaratkan bahwa perolehan barang tersebut dikarenakan adanya suatu hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT. Dewi Bintang sebagai supir truck ekspedisi selaku vendor dari PT. Multi Indomandiri

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM mendatangi gudang PT. Multi Indo Mandiri di Desa Sumur Kondang Kec. Klari Kabupaten Kawarang dengan tujuan untuk memuat dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri ke **gudang DC** milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Multi Indo Mandiri di Desa Wanakerta Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, kemudian Saksi Abdul Ajhis (selaku Cheker out PT. Multi Indo Mandiri) bersama saksi Rasum sebagai operator forklip menaikan barang-barang berupa soklin Liquid ke dalam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM berdasarkan surat perintah keluar barang nomor 78216868 sebanyak 12.171 Kg.

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Ajhis memuat barang melebihi surat perintah keluar barang, sehingga pada saat Terdakwa hendak keluar membawa barang dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM saat melintas di jembatan timbang ternyata berat barang yang dibawa sebanyak 12.380 Kg sehingga terdapat selisih barang lebih sebanyak 209 kg, adanya kelebihan barang yang dimuat yang tidak sesuai dengan surat perintah keluar barang nomor 78216868, saksi baginda selaku admin timbangan melaporkan kelebihan muatan tersebut kepada Saksi Ahmad Gozali selaku koordinator pengawas.;

Menimbang, bahwa terdakwa beritahukan adanya kelebihan muatan, terdakwa disuruh memundurkan mobil, setelah kurang lebih 5 menit saksi disuruh jalan tanpa diperiksa oleh Checkem dan berdasarkan instruksi dari Saksi Ahmad Gozali 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM yang memuat barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri dengan adanya kelebihan barang/muatan diloloskan keluar untuk dikirimkan ke gudang DC di Karawang.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2022 saksi membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi trailer dengan nopol B-9256 UEM dan mengantarkan barang-barang milik PT. Multi Indo Mandiri, dan menemui saksi Lori Sianturi selaku kepala gudang DC Karawang. Pada saat dilakukan serah terima barang, dan dicocokkan dengan surat jalan/nota transfer nomor 1057968893 tanggal 17 september 2022, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan jumlah pengiriman yaitu kode barang 80361 nama barang SKLSCV-SOKLIN LIQUID DET VIOLET SCT 22ML R kurang 67 box dan kode barang 1080888 nama barang SKLSCW10-SOKLIN LIQUID DET WB SCT 22 ML kurang 22 box. Adanya kekuarangan barang yang dikirm tersebut saksi Lori Sianturi kemudian membuat berita acara kekurangan barang yang disetujui oleh Terdakwa selaku orang yang mengantarkan barang

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini barang-barang yang hilang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada PT. Multi Indo Mandiri.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 138 lembar picking list no. ship 78216868 atas kendaraan nopol : B-9256-EUM tgl 16 September 2022, 1 lembar surat perintah keluar barang (SPKB) nomor 78216868 tgl 16 September 2022;
- 1 lembar surat jalan (2210354191) dengan tujuan Depo Karawang;
- 1 lembar nota timbang tanggal 17 september 2022;
- 1 buku tabungan bank BRI an. Rizky Padhila;
- 1 lembar print out rekening koran BANK BRI tgl 16 September 2022;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Ahmad Gozali Cs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa Ahmad Gozali Cs.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risky Padilah bin Ruyani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 138 lembar picking list no. ship 78216868 atas kendaraan nopol : B-9256-EUM tgl 16 September 2022, 1 lembar surat perintah keluar barang (SPKB) nomor 78216868 tgl 16 September 2022;
 - 1 lembar surat jalan (2210354191) dengan tujuan Depo Karawang;
 - 1 lembar nota timbang tanggal 17 september 2022.;
 - 1 buku tabungan bank BRI an. Rizky Padhila;
 - 1 lembar print out rekening koran BANK BRI tgl 16 September 2022;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Gozali.cs.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh SELO TANTULAR.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, BOY ASWIN AULIA.SH.MH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KRISFIAN FATTAHILAH.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MURATNO.SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY ASWIN AULIA.SH.MH

SELO TANTULAR.SH.MH

KRISFIAN FATTAHILAH.SH.

Panitera Pengganti,

MURATNO.SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)